

Peraturan HAKI Sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemerintahan Prabowo Gibran Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Urbanisasi^{1*}, Marsalina Susana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: marsalina.205240128@stu.untar.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3711>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 17 Nov 2025

Revised: 23 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

Kata Kunci:

HAKI, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Ekonomi Kreatif, Pembiayaan.

Keywords:

Intellectual Property Rights, Fiduciary Security, Legal Certainty, Creative Economy, Financing.



Penelitian ini mengkaji penerapan peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jaminan fidusia pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran dengan menggunakan asas kepastian hukum sebagai kerangka analisis utama. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya kesenjangan antara pengaturan normatif (*das Sollen*) yang telah mengakui HAKI sebagai objek fidusia, dengan kenyataan empiris (*das Sein*) bahwa implementasinya masih terhambat oleh ketidakjelasan pedoman teknis, keterbatasan lembaga penilai HAKI, dan minimnya kesiapan lembaga pembiayaan dalam menerima aset tidak berwujud sebagai agunan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap UU Fidusia, UU sektoral HAKI, PP 24/2022, serta literatur ilmiah terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia masih bersifat transisional dan belum efektif, terutama karena belum terpenuhinya unsur-unsur kepastian hukum seperti kejelasan norma, prediktabilitas, dan mekanisme eksekusi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengaturan teknis, pembentukan lembaga appraisal HAKI, integrasi sistem administrasi, dan harmonisasi kelembagaan untuk memastikan HAKI benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan nasional.

*This study examines the implementation of regulations governing Intellectual Property Rights (IPR) as fiduciary security under the Prabowo–Gibran administration by employing the principle of legal certainty as the primary analytical framework. The research is motivated by the gap between the normative framework (*das Sollen*), which legally recognizes IPR as a fiduciary object, and the empirical reality (*das Sein*) in which implementation remains constrained by the absence of technical guidelines, the lack of certified IPR appraisers, and the reluctance of financial institutions to accept intangible assets as collateral. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the Fiduciary Law, sectoral IPR legislation, Government Regulation No. 24/2022, and academic literature. The findings indicate that the application of IPR as fiduciary collateral remains transitional and ineffective due to the unfulfilled elements of legal certainty, including clarity of norms, predictable procedures, and executable enforcement mechanisms. This research concludes that technical regulations, independent IPR appraisal bodies, administrative system integration, and institutional harmonization are essential to ensure that IPR can effectively serve as a viable financing instrument in Indonesia.*



This is an open access article under the CC–BY–SA license.

How to Cite: Urbanisasi, et al (2025). Peraturan HAKI Sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemerintahan Prabowo Gibran Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3711>

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) semakin penting dalam ekosistem ekonomi modern, terutama ketika Indonesia memasuki periode pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Transformasi ekonomi yang digagas pemerintahan ini menekankan inovasi, digitalisasi, dan penguatan sektor industri kreatif sebagai pilar pertumbuhan nasional. Dalam konteks tersebut, HAKI tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial nyata dan dapat didayagunakan dalam berbagai transaksi bisnis.

Secara konstitusional dan normatif (*das Sollen*), Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan HAKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, serta Undang-Undang Jaminan Fidusia. Peraturan perundang-undangan ini memberikan ruang agar HAKI digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan, sebagaimana praktik yang lazim dilakukan di berbagai negara maju. Regulasi yang ada juga menunjukkan komitmen negara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset yang dapat dibebani hak jaminan.

Namun dalam kenyataannya (*das Sein*), implementasi HAKI sebagai jaminan fidusia belum berjalan optimal. Banyak pelaku usaha—terutama UMKM kreatif, start-up, dan pelaku industri digital—belum dapat mengakses pembiayaan berbasis HAKI karena berbagai hambatan, seperti sulitnya penilaian (*valuation*), keterbatasan lembaga pembiayaan dalam menerima HAKI sebagai *collateral*, serta belum adanya pedoman teknis yang komprehensif dari pemerintah mengenai mekanisme pendaftaran, penaksiran nilai, eksekusi, hingga pengalihan hak dalam jaminan fidusia berbasis HAKI. Bank dan lembaga pembiayaan cenderung masih memprioritaskan aset fisik dibanding aset intangible, sehingga regulasi yang ada secara normatif belum tercermin dalam praktik ekonomi.

Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* inilah yang menjadi inti persoalan penelitian ini. Secara *das Sollen*, peraturan mengenai HAKI dan Jaminan Fidusia secara normatif telah memberikan ruang bagi HAKI untuk dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan. Namun dalam *das Sein*, praktik di lapangan menunjukkan bahwa HAKI masih sulit diterima sebagai jaminan karena berbagai hambatan, baik regulatif, teknis, kelembagaan, maupun keterbatasan praktik perbankan dalam menilai dan menerima aset kekayaan intelektual sebagai *collateral* yang layak.

Periode pemerintahan Prabowo–Gibran membuka momentum penting untuk menata ulang regulasi dan kebijakan pemanfaatan HAKI sebagai jaminan fidusia. Pemerintah sebelumnya telah mulai merumuskan skema penjaminan HAKI sebagai *collateral*, tetapi belum memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Pemerintahan baru diharapkan dapat melanjutkan, memperbaiki, dan menguatkan regulasi tersebut agar sejalan dengan kebutuhan pelaku industri kreatif yang berkembang pesat.

Kesenjangan normatif dan empiris inilah yang menjadikan penelitian mengenai Peraturan HAKI sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemerintahan Prabowo–Gibran relevan dan penting. Penelitian ini akan mengkaji landasan hukum yang berlaku, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mengevaluasi kesiapan pemerintah baru dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan HAKI sebagai instrumen jaminan yang dapat meningkatkan akses pembiayaan nasional.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena fokus utama kajian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran. Penelitian yuridis normatif ini dipilih untuk menelaah apakah kerangka hukum yang berlaku telah selaras dengan kebutuhan praktik pembiayaan modern yang menuntut keberterimaan aset tidak berwujud sebagai objek jaminan.

Jenis Pendekatan

Untuk memperdalam kajian, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UU Hak Kekayaan Intelektual, UU Jaminan Fidusia, peraturan pelaksana terkait, serta kebijakan pemerintah terbaru yang berada dalam agenda reformasi hukum ekonomi era

Prabowo–Gibran. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana konsep nilai ekonomi HAKI, sifat aset tidak berwujud, serta karakteristik jaminan kebendaan diterjemahkan dalam praktik pembiayaan.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta laporan kebijakan pemerintah; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber penjelas lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan HAKI dan sistem jaminan fidusia di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, publikasi ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang berhubungan dengan penguatan ekonomi kreatif dan pemanfaatan HAKI sebagai jaminan. Studi kepustakaan ini penting karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan norma, menghubungkan konsep-konsep hukum, serta membandingkan antara *das Sollen* yang tercermin dalam pengaturan normatif dan *das Sein* yang tampak dalam praktik pembiayaan. Melalui analisis kualitatif ini, penelitian berupaya mengungkap sejauh mana efektifitas regulasi HAKI sebagai jaminan fidusia serta menilai apakah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran berpotensi memperkecil kesenjangan tersebut.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik norma, ruang lingkup kewenangan negara, serta konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan hak individu atas otonomi tubuh dan persetujuan tindakan medis dengan tanggung jawab negara melindungi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kesehatan nasional, terutama dalam perumusan kebijakan imunisasi yang proporsional antara kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan HAKI sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemerintahan Prabowo–Gibran

Pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai objek jaminan fidusia pada dasarnya bertumpu pada pengakuan bahwa HAKI merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dialihkan dan dibebani hak jaminan sebagaimana aset kebendaan lainnya. Dalam skema pembiayaan modern, HAKI—seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, atau rahasia dagang—dapat dijadikan objek fidusia untuk memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan, dengan menggunakan nilai komersial dari HAKI tersebut sebagai dasar agunan. Secara normatif, konsep ini telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memperbolehkan objek fidusia berupa benda bergerak “baik berwujud maupun tidak berwujud,” serta undang-undang sektoral HAKI yang mengakui hak ekonomi sebagai hak yang dapat dialihkan dan dijadikan dasar transaksi komersial.

Dalam kerangka teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Hans Kelsen, hukum yang baik harus memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi pelaksanaan, dan jaminan perlindungan yang dapat diprediksi. Ketika konsep HAKI dijadikan jaminan fidusia, kepastian hukum menuntut adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme penilaian, pendaftaran, pembebanan, eksekusi, serta perlindungan hak bagi kreditur dan debitur. Pada tataran normatif (*das Sollen*), Indonesia telah memenuhi unsur kejelasan norma melalui perangkat hukum HAKI dan jaminan fidusia. Namun penerapannya (*das Sein*) masih menghadapi ketidakpastian yang cukup signifikan, yang menimbulkan ketidaksesuaian antara norma dan implementasi.

Pemerintahan Prabowo–Gibran mewarisi kerangka regulasi yang pada dasarnya telah mengakui HAKI sebagai objek jaminan, tetapi belum menyediakan pedoman teknis yang diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaannya. Di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, mekanisme pembiayaan berbasis HAKI berlangsung efektif karena adanya standar penilaian yang baku, lembaga appraisal khusus, dan ekosistem hukum yang memfasilitasi perdagangan aset intelektual. Sebaliknya,

dalam konteks Indonesia, lembaga pembiayaan masih belum dapat memprediksi risiko dan nilai ekonomi HAKI secara objektif, sehingga enggan menerima HAKI sebagai collateral. Ketidakpastian dalam mekanisme appraisal ini menjadi hambatan utama penerapan jaminan fidusia berbasis HAKI.

Dalam perspektif asas kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan asas kemanfaatan, seharusnya keberadaan regulasi yang membuka ruang pembiayaan berbasis HAKI dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung industri kreatif, teknologi, dan digital yang menjadi prioritas pemerintahan baru. Namun dalam praktiknya, bank masih mensyaratkan jaminan fisik seperti tanah, bangunan, atau kendaraan karena nilai ekonominya lebih jelas dan likuid. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum positif belum mampu menciptakan prediktabilitas yang memadai bagi pelaku usaha. Tidak adanya pedoman teknis mengenai tata cara penilaian, jangka waktu perlindungan, mekanisme pengalihan hak, hingga proses eksekusi ketika debitur wanprestasi menyebabkan HAKI dianggap tidak memiliki kepastian nilai jika dijadikan jaminan.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memang telah menunjukkan arah kebijakan yang menguatkan peran ekonomi kreatif dan aset intelektual, termasuk rencana penyusunan ekosistem pembiayaan HAKI melalui sinergi kementerian terkait. Namun hingga saat ini, penerapan regulasi yang konkret masih belum tampak secara kelembagaan, misalnya belum terbentuknya lembaga penilai independen, belum adanya database nilai ekonomis HAKI yang dapat dijadikan referensi kreditur, serta belum tersedianya mekanisme pembebanan fidusia yang terintegrasi antara Ditjen HAKI dan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketiadaan mekanisme eksekusi juga menjadi faktor yang melemahkan kepastian hukum. Dalam hukum jaminan, nilai utama agunan adalah kemudahan eksekusi ketika debitur gagal membayar. Untuk aset fisik, proses ini relatif sederhana melalui penjualan lelang. Namun untuk HAKI, eksekusi menimbulkan masalah tambahan: siapa yang akan membeli hak tersebut, bagaimana memastikan keberlanjutan nilai ekonominya, dan bagaimana melindungi hak moral pencipta yang melekat dan tidak dapat dialihkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan lembaga pembiayaan melihat HAKI sebagai agunan berisiko tinggi.

Dengan demikian, penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia pada periode awal pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dikatakan berada pada tahap transisi antara pengakuan normatif dan kesiapan implementatif. Kepastian hukum sebagai tolok ukur utama belum tercapai karena masih adanya kesenjangan antara keberadaan aturan dan kemampuan aturan tersebut bekerja dalam praktik. Pemerintahan Prabowo–Gibran perlu memperkuat aspek kelembagaan, seperti pembentukan lembaga penilai HAKI, pengaturan appraisal yang terstandar, integrasi sistem administrasi digital antara Ditjen HAKI dan Fidusia, serta penyusunan pedoman eksekusi yang memberikan kepastian bagi kreditur tanpa mengabaikan hak moral pencipta.

Pada akhirnya, penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia dalam pemerintahan ini dapat dikatakan telah memiliki fondasi hukum tetapi belum memiliki efektivitas operasional. Kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembiayaan belum terwujud karena belum adanya regulasi pelaksana yang komprehensif. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* inilah yang harus diatasi agar HAKI benar-benar dapat menjadi instrumen pembiayaan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Tantangan untuk Memastikan Peraturan HAKI sebagai Jaminan Fidusia Dapat Terlaksana Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Tantangan penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dianalisis secara lebih tajam dengan menggunakan asas kepastian hukum. Asas ini menuntut agar hukum memberikan kejelasan norma, prediktabilitas, dan struktur yang dapat diandalkan sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti. Dalam konteks HAKI sebagai objek jaminan fidusia, kepastian hukum menjadi kunci karena karakter HAKI sebagai aset intangible membutuhkan definisi, mekanisme, dan parameter penilaian yang lebih jelas dibandingkan aset fisik. Tanpa kepastian, pelaku usaha tidak berani menyerahkan HAKI sebagai collateral, lembaga keuangan enggan menerimanya, dan regulator kesulitan menjalankan kewenangannya secara konsisten.

Tantangan pertama yang muncul adalah belum adanya kejelasan normatif yang sepenuhnya operasional terkait bagaimana HAKI diperlakukan sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun undang-undang seperti UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, maupun PP 24/2022 telah mengakui kemungkinan penggunaan HAKI sebagai jaminan, pengaturannya masih bersifat deklaratif dan belum dibarengi pedoman implementatif yang komprehensif. Asas kepastian hukum menghendaki aturan yang tidak

hanya mengakui, tetapi juga menjelaskan secara rinci prosedur pembebanan, pendaftaran, penilaian, maupun eksekusi jaminan. Ketiadaan detail ini menyebabkan terjadinya “regulatory gap”, di mana norma ada tetapi tidak dapat diterapkan secara efektif. Ketidakjelasan tersebut membuat perbankan belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menerima HAKI sebagai collateral tanpa menghadapi risiko hukum di kemudian hari.

Tantangan berikutnya adalah ketidakpastian mengenai mekanisme valuation atau penilaian ekonomi terhadap HAKI. Asas kepastian hukum mensyaratkan adanya parameter yang objektif dan terstandar untuk menentukan nilai suatu objek jaminan agar dapat memastikan perlindungan kreditur dan kepastian hak debitur. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki standar nasional penilaian HAKI yang seragam, padahal PP 24/2022 mengharuskan keberadaan penilai HAKI bersertifikat. Ketidakpastian dalam valuasi ini membuat nilai jaminan tidak dapat diprediksi secara konsisten, sehingga lembaga keuangan sulit memastikan apakah nilai HAKI mampu menutup risiko kredit. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi ini memperlebar jurang antara norma dan kenyataan karena aturan mensyaratkan penilaian, tetapi tidak memberikan perangkat untuk melakukan penilaian secara pasti.

Permasalahan selanjutnya muncul pada aspek eksekusi jaminan. Dalam skema fidusia, eksekusi harus dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan memberikan perlindungan kepada kreditur tanpa menghilangkan hak debitur. Namun dalam konteks HAKI, belum ada model eksekusi yang jelas apakah melalui pelelangan, pengalihan lisensi, atau penjualan hak ekonomi. Asas kepastian hukum mengharuskan adanya mekanisme eksekusi yang terstruktur sehingga kreditur dapat memprediksi bagaimana pemenuhan piutangnya apabila debitur wanprestasi. Kekosongan mekanisme eksekusi ini menyebabkan bank ragu menerima HAKI sebagai jaminan karena tidak ada dasar implementatif mengenai bagaimana hak tersebut dapat diuangkan jika terjadi kredit macet.

Di sisi kelembagaan, tantangan mencakup ketidaksinkronan peran antar lembaga negara seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta lembaga pembiayaan. Asas kepastian hukum menuntut koordinasi yang terstruktur dan harmonisasi antar lembaga agar pelaku usaha tidak menghadapi “multi-interpretation” atau prosedur yang tumpang tindih. Namun dalam praktik, pelaku ekonomi kreatif menghadapi informasi yang tidak seragam, kebijakan yang berbeda, hingga birokrasi yang belum terintegrasi. Ketidakharmonisan kelembagaan ini menghambat terbentuknya sistem jaminan fidusia HAKI yang solid dan dapat diandalkan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kepastian hukum di tingkat praktis karena perbankan masih enggan menerima HAKI sebagai collateral. Dari sudut teori, kepastian hukum mencakup prinsip prediktabilitas, yaitu keyakinan bahwa aturan akan diimplementasikan secara konsisten. Ketika lembaga keuangan tidak memiliki pedoman operasional yang jelas, baik mengenai risiko hukum maupun teknis penilaian, mereka tidak dapat mengimplementasikan norma tersebut secara konsisten. Akibatnya, meskipun secara normatif pemerintah telah menyediakan kerangka pengaturan, pelaku usaha tetap tidak dapat mengakses pembiayaan berbasis HAKI karena alat implementasinya tidak tersedia. Hal ini semakin menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur implementasi.

Dalam perspektif pemerintahan Prabowo–Gibran, tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia sangat ditentukan oleh kualitas kepastian hukum yang mampu diwujudkan melalui regulasi turunan, pedoman teknis, sistem penilaian standar, serta harmonisasi antar lembaga. Jika asas kepastian hukum dapat diwujudkan secara konsisten, maka HAKI akan bertransformasi dari sekadar aset intelektual menjadi instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan akses pembiayaan, mendorong inovasi, dan memperkuat industri kreatif nasional. Sebaliknya, jika kepastian hukum tetap lemah, HAKI tetap menjadi aset potensial tetapi tidak operasional, sehingga tidak mampu memberi kontribusi nyata dalam ekosistem pembiayaan modern.

SIMPULAN

Penerapan HAKI sebagai jaminan fidusia pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada pada tahap transisional antara pengakuan normatif dan kesiapan implementatif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengakui HAKI sebagai objek jaminan, baik melalui UU Jaminan Fidusia maupun undang-undang sektoral di bidang HAKI. Namun dari sudut teori kepastian hukum, kerangka tersebut belum mampu memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan perlindungan yang

memadai karena belum tersedia pedoman teknis, lembaga penilai HAKI, mekanisme eksekusi, serta sistem administrasi yang terintegrasi. Akibatnya, lembaga pembiayaan masih enggan menerima HAKI sebagai collateral, sehingga kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tetap melebar. Pemerintahan Prabowo–Gibran mewarisi landasan normatif yang kuat, tetapi efektivitas operasionalnya masih belum terwujud secara konkret.

Tantangan utama pemanfaatan HAKI sebagai jaminan fidusia muncul dari belum terpenuhinya unsur-unsur asas kepastian hukum, yaitu kejelasan norma, konsistensi pelaksanaan, dan kemampuan prediksi. Ketiadaan panduan operasional, standar penilaian HAKI, model eksekusi yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang harmonis menjadikan penerapan HAKI sebagai jaminan tidak dapat berjalan secara pasti dan seragam. Ketidakpastian tersebut menyebabkan lembaga keuangan tidak memiliki parameter risiko yang memadai, sementara pelaku usaha tidak memperoleh jaminan bahwa HAKI mereka dapat diterima sebagai agunan. Dengan demikian, kekuatan hukum positif belum diiringi kesiapan infrastruktur implementatif, menjadikan asas kepastian hukum belum tercapai dalam konteks pembiayaan berbasis HAKI.

Pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi turunan yang bersifat teknis dan operasional, khususnya terkait standar penilaian HAKI, prosedur pendaftaran dan pembebanan fidusia, mekanisme eksekusi jaminan, serta integrasi sistem administrasi digital antara Ditjen KI dan Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemerintahan Prabowo–Gibran juga perlu membentuk lembaga appraisal HAKI independen, membangun basis data nilai ekonomis HAKI, dan mensosialisasikan model bisnis berbasis intangible assets kepada perbankan. Dengan langkah-langkah tersebut, HAKI dapat dioperasionalkan sebagai instrumen pembiayaan yang nyata dan tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif.

Untuk mewujudkan kepastian hukum yang utuh, pemerintah harus memastikan harmonisasi antar lembaga negara melalui pembentukan pedoman terpadu dan koordinasi regulasi antara Ditjen KI, OJK, Kemenparekraf, serta Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pembiayaan melalui pedoman manajemen risiko berbasis HAKI, pelatihan terhadap penilaian aset intelektual, serta penyediaan dashboard resmi yang memuat informasi legal status, masa berlaku, dan potensi ekonomi HAKI. Dengan memperbaiki struktur implementatif dan mengurangi ruang interpretasi yang berbeda-beda, asas kepastian hukum dapat terwujud sehingga HAKI dapat diterima sebagai jaminan fidusia secara stabil, dapat diprediksi, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- <https://kontrakhukum.com/article/ini-dasar-hukum-haki-di-indonesia-untuk-lindungi-karyamu>
Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- <https://adcolaw.com/id/blog/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-fidusia-di-indonesia-terobosan-atau-tantangan/>